

PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG TERLIBAT DALAM
PERBUATAN PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 635 K/PID.SUS/2016).

Nama : Kevin Kuncoro

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M

Anton Hendrik Samudra S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat beberapa tahap, yakni tahap pertama adalah tahap proses, tahap kedua adalah tahap cara, tahap ketiga adalah tahap tujuan. Terdapat unsur terpenting dalam Tindak pidana perdagangan orang yakni eksploitasi. Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perdagangan orang melihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang seharusnya anak berhak untuk hidup bebas dan berkembang sebagaimana mestinya. Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana korporasi dapat dipidana jika tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pengurus korporasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi korporasi. Dan, pemidanaan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana korporasi selain mendapatkan pemberatan tiga kali dari denda minimum, juga bisa mendapatkan sanksi lain seperti pencabutan izin usaha, ataupun perampasan aset harta korproasi.

Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pemidanaan Korporasi

CRIMINAL PROSECUTION OF COMPANIES INVOLVED IN THE
TRAFFICKING OF CHILDREN

Name : Kevin Kuncoro

Study Program : Legal Studies

Advisors : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

The crime of human trafficking is a crime against human rights. Human trafficking is regulated in Article 2 Law Number 21 of 2007 on Elimination of Human Trafficking Crimes which consists of several stages. The first stage is the process, then the second stage is the method, and the third stage is the purpose. The most important element in the crime of human trafficking is exploitation. Protection on children from the crime of human trafficking is stated in the provisions of Article 2 Law number 23 of 2002 on Child Protection which says that a child has the right to live freely and grow as the child should be. The crime of human trafficking committed by a company is regulated in Article 13 of Law number 21 of 2007 on Elimination of Human Trafficking Crimes which stated that a company can be prosecuted if the human trafficking committed by the company management in order to gain profit for the company. The criminal prosecution of a company is regulated in Article 15 of Law Number 21 of 2007 on Elimination of Human Trafficking Crimes. The sanction be in the form of triple enhancement of the minimum fine, revocation of business licence, or confiscation of the company assets.

Keyword: Human Trafficking Crime, Child Protection, Criminal Liability of a Company, Criminal Prosecution of a Company